



Kecamatan Sindang

JALAN JOGJA KECIL NOMOR 37 SINDANG MAJALEGKA 45471 02338514111

<http://www.sindang.kec.majalengkakab.go.id>

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Sindang

Pelayanan Pembuatan Surat Kepindahan Penduduk Antar Kabupaten/Propinsi

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Formulir Permohonan Pindah Antar Kabupaten/Kota/Propinsi (F1.34)
2. 2. Karu Keluarga (KK) asli yang Lama
3. 3. KTP Lama
4. 4. SKCK dari Polres
5. 5. Pas foto ukuran 4x6 berwarna 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Menyerahkan berkas persyaratan pindah WNI antar Kabupaten/Kota/Propinsi kepada Petugas
2. 2. Berkas diverifikasi kemudian di tandatangani oleh camat
3. 3. Berkas diserahkan ke pemohon untuk dilanjutkan proses pencetakan dan pengesahan SKPWNI oleh Kepala Disduk Capil

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1 Lembar SKPWNI

Pengaduan Layanan



Kecamatan Sindang

JALAN JOGJA KECIL NOMOR 37 SINDANG MAJALEGKA 45471 02338514111

<http://www.sindang.kec.majalengkakab.go.id>.

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Sindang

1. Pengaduan dapat diterima melalui kotak pengaduan/saran
2. Diidentifikasi dan ditindaklanjuti
3. Dimusyawarahkan untuk mendapat solusi

No. Unit Pengaduan

Alamat : Jalan Jogja Kecil No.37 Desa Sindang, Sindang – Majalengka 45471

<http://www:sindang.kec.majalengkakab.go.id>,

e-mail : sindangkecamatan@gmail.com

Telp./Fax (0233) 8514111